



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, Batu Beriang, 27 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah,, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Batu Beriang, 06 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2013, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : XXX

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Beriangan, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 19 Agustus 2022;

2.- Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah kandung **Pemohon II** yang bernama **Wali Nikah**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II** dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

3.-Bahwa pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;

4.- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor XXX, tertanggal 18 Oktober 2022, menerangkan bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga;

5.Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Batu Beriangan, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- **Anak I**, Laki-laki, lahir tanggal, 05-12-2014;
- **Anak II**, Laki-laki, lahir tanggal, 10-08-2020;

8.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I dan Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dengan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- 2.- Menetapkan sahnya pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013, di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3.-----Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon I dan Pemohon II**;
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy surat Keterangan tidak pernah tercatat Nomor XXX, tertanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Batu Beriang 5 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2013 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarnando;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, keduanya saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Pematang Tiga 6 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah 25 Oktober 2013 di Desa Batu Berieng Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarnando;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) yang telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, dinazzegelekan dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan KUA) yang telah bermeterai cukup, dinazzegeleen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 1717 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarnando;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم لا نكاح إلا بوليّ و
(شا هدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي

“ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة وولي شاهدان صيغة - قالوا

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikaaah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, keterangan saksi-saksi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Toni Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)